

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹ merupakan cita-cita bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia berdiri. Sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang kesehatan.²

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam keberlangsungan hidup setiap individu, salah satunya adalah kesehatan. Dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal tersebut sangat penting karena berkaitan erat dengan ketahanan sebuah negara. Agar dapat membangun bangsa yang besar dan kuat, terlebih dahulu menciptakan masyarakat yang sehat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa:

“Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”

Secara umum, terdapat dua aspek dari kesehatan yaitu: (1) aspek upaya kesehatan yang terdiri dari pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu yang dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran, (2) aspek sumber daya kesehatan yang terdiri dari prasarana kesehatan yaitu antara lain rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.³

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia disamping adanya pendidikan. Pada aspek kesehatan merupakan usaha yang sangat luas dan bersifat menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik.⁴ Dalam sistem kesehatan nasional tercantum bahwa kesehatan dalam segi kehidupan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 2020, Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2025, diakses melalui: kesmas.kemkes.go.id

³ Supriadi, Wila Chandrawila, 2001. *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, hlm.23

⁴ Bahder Johan Nasution, 2013. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 17

yang ruang lingkupnya sangat luas dan kompleks. Menurut Soekidjo Notoatmodjo menyebutkan bahwa kesehatan seseorang bukan hanya diukur dari aspek fisik, sosial, dan mental. Melainkan juga diukur dari produktivitasnya, seperti menghasilkan secara ekonomi atau mempunyai pekerjaan yaitu kegiatan pelayanan rumah sakit.⁵

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila pembangunan kesehatan tidak didasari dengan hal tersebut, maka dapat menimbulkan tindak pidana baru yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat. Semakin pesat pembangunan kesehatan semakin masif pula penyimpangan dan berbagai macam kejahatan dibidang ilmu kesehatan. Tidak sedikit penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bidang kesehatan, contohnya seperti tindak pidana dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan. Pengertian sediaan farmasi diatur didalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang 24 Kesehatan “Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi”. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataupun menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. ⁶ Salah satu contoh dari standar keamanan yang telah berlaku adalah mendapatkan izin edar dari BPOM, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan sudah dapat diedarkan. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan obat, bahan-bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Hanya orang-orang tertentu yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan orang yang mengedarkan tanpa adanya izin edar dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Obat mempunyai kedudukan khusus dalam masyarakat karena obat merupakan produk yang dibutuhkan atau diperlukan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan bagi masyarakat.⁷ Maka dari itu perlunya terlebih dahulu memenuhi standar keamanan untuk dapat mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM). Namun, penggunaan obat yang tidak tepat atau obat yang salah dapat membahayakan masyarakat. Pemenuhan standar keamanan dalam peredaran sediaan farmasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat (TMS),

⁵ Soekidjo Notoatmodjo, 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 3-4.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 386/MENKES/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman

Bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.⁸

Marak terjadi peredaran sediaan farmasi di masyarakat tanpa mempunyai izin edar yang tidak memenuhi standar keamanan membuktikan lemahnya pertahanan Indonesia dari maraknya hal-hal yang membahayakan masyarakat. Penyebab utama dalam peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dikarenakan harga yang jauh lebih murah daripada sediaan farmasi yang sudah mendapat izin edar dan memenuhi standar keamanan. Kurangnya informasi tentang akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran sediaan farmasi dan sanksi yang mereka terima bagi masyarakat pelaku peredaran sediaan farmasi apabila mengedarkan sediaan farmasi tersebut. Banyak faktor yang dihadapi oleh pihak Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dan pihak kepolisian yang menjadi penghambat dan menekan sediaan farmasi tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan yang dapat menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang masih menjual dengan bebas sediaan farmasi tanpa izin edar dan memenuhi standar keamanan. Diantara jenis obat-obatan, terdapat golongan obat yang dalam mendapatkannya harus melalui resep dokter, yaitu golongan obat keras. Obat ini ditandai dengan tanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi.

Mengenai peredaran obat-obatan di masyarakat, obat-obatan tersebut juga harus merupakan yang sudah memiliki izin edar demi menjamin terpenuhinya syarat standar keamanan. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Sering ditemukan peredaran obat yang tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar, dimana hal ini dilakukan karena dianggap dapat membawa keuntungan karena proses untuk menjualnya lebih mudah. Tidak sedikit pula peredaran obat keras tanpa resep dokter, dimana orang-orang yang menjualnya pun selain tidak memiliki izin edar dan orang-orang membelinya tanpa resep dokter. Hal ini sering terjadi memicu penyalahgunaan obat di kalangan masyarakat.

Penyalahgunaan obat cenderung sebagai penggunaan obat dengan tujuan non medis, biasanya untuk mengubah kesadaran. Sedangkan penggunaan secara salah pada obat cenderung pada arti kesalahan indikasi, kesalahan dosis atau penggunaan yang terlalu lama.⁹ Sehingga menyebabkan efek samping baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Salah satu faktor terjadinya jual beli obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan atau tanpa izin edar ini adalah pengedar yang berusaha meraup keuntungan secara praktis, seperti melihat

⁸ Harahap, Asliani, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Vol 1, No 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah, Sumatera Utara, hlm. 1

⁹ Bertram G. Katzung, 2002. *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Jakarta: Salemba Medika, hlm. 327

contoh banyak konsumen yang berusaha mendapatkan obat-obat keras tanpa resep dokter karena proses yang lebih mudah dan cepat tanpa memperhatikan risikonya. Karena keuntungan yang didapatkan oleh pengedar tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ada pihak-pihak yang tertarik menjual dengan cara seperti itu.

Adapun kasus yang terjadi di Sungguminasa Kabupaten Gowa, ialah pengedaran obat farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan yang dilakukan oleh anak. Kronologi diawali oleh seorang anak bernama Rahmatullah bin Ramli terbukti dalam pengeledahan menjual obat-obatan yang masuk dalam obat daftar "G" jenis *Trihexyphenidyl*. Obat-obatan tersebut tidak mempunyai izin menjual karena anak masih berstatus pelajar bukan sebagai tenaga farmasi atau yang mendapatkan izin dan pejabat terkait untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan dan diketahui obat yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.¹⁰

Adapun pasal yang dilanggar oleh anak Undang-Undang Kesehatan Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan (3) tentang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, karena anak terbukti mengedarkan obat yang mengandung *trihexyphenidyl* tersebut yang dilakukan secara sadar untuk mencari keuntungan ekonomis sehingga Hakim meyakini bahwa perbuatan anak tersebut dilakukan secara sengaja. Kasus ini termasuk dalam kategori hukum pidana khusus yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi.¹¹

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Farmasi Tidak Memenuhi Standar Izin Edar Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgm)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi tidak memenuhi standar keamanan oleh anak?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi tidak memenuhi standar keamanan oleh anak dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgm?

¹⁰ Dini Wininta Sari, Echwan Iriyanto & Fiska Maulidian Nugroho, 2022, Vol. 15, No. 1, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT TRAMADOL*, Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 38

¹¹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan oleh anak
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mengedarkan obat farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan (Studi Kasus: Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgm).

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana
2. Sebagai literatur tambahan yang membahas tentang tindak pidana yang sengaja mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, penulis mengambil dua sampel penelitian sebelumnya dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain:

Nama penulis	: Rakhmat Wawan Hasbullah
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1359/Pid.B/2013/PN.Mks)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2014
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar keamanan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu keamanan dalam Putusan Perkara No: 1359/Pid.B/2013/PN.Makassar.	Pada skripsi ini, penulis mengkaji mengenai kualifikasi pengaturan dan penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi tidak memenuhi standar keamanan oleh anak dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgm.

Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Menurut penulis, kedua penelitian ini memiliki focus yang berbeda. Penelitian terdahulu fokus kepada Putusan Perkara No: 1359/Pid.B/2013/PN.Makassar dimana kasusnya berkaitan dengan penjualan dan persediaan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat sintetis. Sedangkan penulis dalam judul penelitian ini fokus kepada Putusan Perkara No: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sgm dimana kasusnya berkaitan dengan pengedaran obat daftar G berjenis Trihexyphenidyl tanpa memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar.	

Nama penulis	: Muh Fauzan Adzhani
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi dengan Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan Serta Khasiat Mutu (Studi Kasus: Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN/Sgm)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta khasiat mutu berdasarkan putusan No. 162/Pid.Sus/2021/PN.Sgm.	Pada skripsi ini, penulis mengkaji mengenai kualifikasi pengaturan dan penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi tidak memenuhi standar keamanan oleh anak dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sgm.
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Menurut penulis, kedua penelitian ini didasarkan pada kasus yang sama namun kedua penelitian ini berbeda. Perbedaan mendasar yang ada pada kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada pengaturan dan penerapan hukum pidana terkait tindak pidana pengedaran obat keras tanpa izin melalui perantara, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tindak pidana mengedarkan obat farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan.	

Berdasarkan pada uraian di atas maka tidak ditemukan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian oleh penulis. Dimana rumusan masalah penulis yaitu:

- E. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi tidak memenuhi standar keamanan oleh anak?
- F. Bagaimanakah penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi tidak memenuhi standar keamanan oleh anak dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgm?

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori merupakan dasar yang penting bagi setiap penelitian ilmiah. Landasan teori berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memandu peneliti dalam memahami, menjelaskan dan menganalisis fenomena yang diteliti. Landasan teori merangkum teori-teori konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, membentuk dasar yang kuat untuk merumuskan hipotesis, menganalisis data, dan menginterpretasikan temuan. Dalam penelitian ini, landasan teori akan mengkaji secara mendalam konsep-konsep yang terkait dengan tindak pidana pengedaran obat farmasi tidak memenuhi standar keamanan oleh anak, serta meninjau hasil penelitian yang telah ada untuk mengidentifikasi dan memberikan arahan yang jelas bagi penelitian ini.

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif.¹²

Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada.

Teori hukum menurut Friedman adalah sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum yang memiliki kaitan antara filsafat hukum di satu sisi dengan teori politik yang berada di sisi lainnya. Disiplin teori hukum yang ada tidak mendapatkan tempat menjadi sebuah ilmu yang mandiri, oleh sebab itu disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum yang memiliki sifat mandiri.¹³

¹² https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOoqdhSU9HFoNZCaV8Q-VHTd382i-HHVUEdwwW--YPEHveW2pbf#1_Hans_Kelsen diakses pada 17 Februari 2025 pukul 18.28 WITA

¹³ *Ibid.*

Teori hukum juga memiliki tujuan untuk menjelaskan berbagai kejadian dalam bidang hukum serta mencoba untuk memberikan penilaian di dalamnya. Teori hukum sendiri merupakan bentuk kelanjutan dari usaha dalam mempelajari hukum positif. Dimana teori hukum digunakan hukum positif sebagai bahan kajian menggunakan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan dalam menjelaskan mengenai hukum.¹⁴

Penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Farmasi Tidak Memenuhi Standar Keamanan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgm)” menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Positivisme Hukum, Teori positivisme hukum menyatakan bahwa hukum berasal dari sumber yang diakui oleh negara atau pemerintah. Teori ini menekankan pada pentingnya hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai suatu kekuasaan yang sah, sebagai satu-satunya sumber hukum yang diakui secara legal. Menurut teori ini, keberadaan suatu hukum tidak tergantung pada apakah hukum itu adil atau tidak, tetapi pada apakah hukum itu telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah.
2. Teori Utilitarianisme Hukum, Teori utilitarianisme hukum menyatakan bahwa hukum harus bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Teori ini menekankan pada pentingnya menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut teori ini, hukum harus ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.
3. Teori Kritis Hukum, Teori kritis hukum menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang objektif dan netral, tetapi dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi. Teori ini menekankan pentingnya mempertanyakan kebijakan hukum dan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang mendasarinya. Menurut teori ini, hukum harus digunakan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan, dan bukan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan memiliki beberapa jenis, pertama adalah teori absolut. Berdasarkan teori pemidanaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan

¹⁴ *Ibid.*

keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.¹⁵

Jenis kedua adalah teori relative (utilitarian). Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (utility) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁶

Jenis ketiga adalah teori gabungan (kombinasi). Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.¹⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa).¹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

¹⁵ Syarif Saddam Rivanie, et al. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 179.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hlm. 11

¹⁷ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhkan pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.¹⁸

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk

¹⁸ chromeextension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319/8/UNIKOM_RATIH%20LATIFA%20_BAB%20II.pdf diakses pada 8 Juli 2025 Pkl 23.21

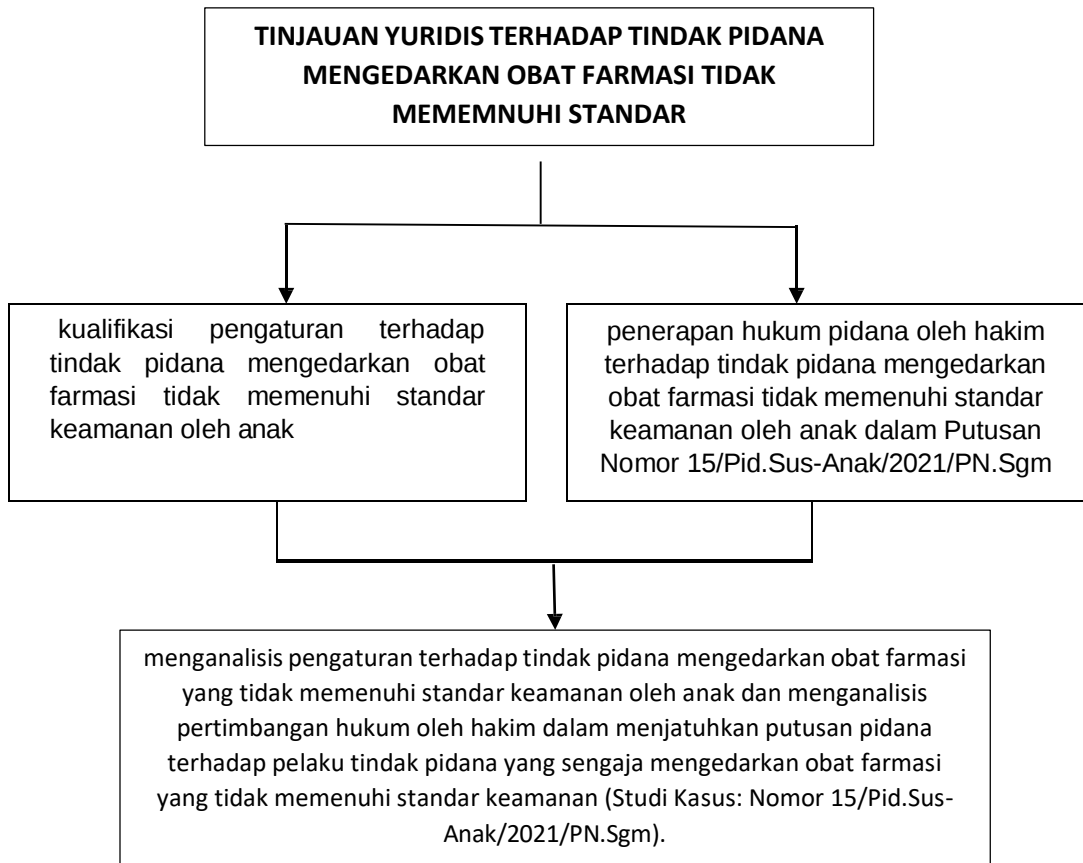
menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi tidak memenuhi standar keamanan oleh anak yang terjadi pada kasus dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgm.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.

Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang *sui-generis*. Sifat *sui-generis* dicirikan dengan:

1. Sifat Empiris Analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku.
2. Mensistimatisasi gejala-gejala yang dipaparkan dan dianalisis itu
3. Hermeneutik = menginterpretasi
4. Memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku
5. Memberikan model teoritis terhadap praktek hukum

Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum.

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. pendekatan historis (*historical approach*) Pendekatan ini berupaya memahami evolusi suatu isu hukum dengan menelaah sejarahnya. Ini melibatkan Analisis Latar Belakang, Mempelajari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melahirkan isu hukum tersebut.

Perkembangan Pengaturan, Mengkaji bagaimana aturan hukum terkait isu tersebut berubah seiring waktu. Perkembangan Pemikiran, Menelusuri bagaimana pemikiran hukum dan filosofi yang mendasari aturan tersebut berkembang, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Ini melibatkan: Analisis Makna: Mengkaji definisi dan makna konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu. Identifikasi Konsep: Menemukan konsep-konsep hukum yang relevan dan penting dalam isu tersebut. Implikasi Konsep: Mempelajari konsekuensi penerapan konsep-konsep hukum tersebut.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan artikel yang berisi materi yang relevan dengan penelitian ini, serta pendapat para ahli. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum bersifat pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus-kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* yang berpedoman pada kajian yang diperoleh melalui buku, jurnal, makalah, penelitian, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ciri utama studi kepustakaan menurut Zed (2008) meliputi:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya.
2. Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
3. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, artinya peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah : Deskriptif-analisis dengan teknik : evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, argumentatif.

- a. Deskriptif :
teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum;
- b. Evaluatif :
melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.
- c. Interpretatif:
menggunakan jenis-jenis penafsiran (perhatikan urutan-urutan penafsiran)
 - 1) Penafsiran Secara Otentik.
 - 2) Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang.
 - 3) Yurisprudensi.
 - 4) Menurut Doktrin.

Dengan bahan-bahan hukum di atas penulis menganalisis dengan cara menggabung tiga pendekatan yaitu, pendekatan undang undang, pendekatan kasus, serta menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.